BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 02 Februari 2020

Nomor : 0906 /K.SN-06/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 rangkap
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kab. Gowa;

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum :

A. Undang - undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang :

a. Pasal 22A ayat (1) : "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*"";

b. Pasal 22A ayat (3) : "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*".

c. Pasal 30 : "*Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah "mengawasi tahapan penyelenggaran pemilihan yang meliputi : pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS*".

B. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :

a. Pasal 1, angka 12 : "*Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN*";

b. Pasal 15 : *Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaran Pemilihan*".

C. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

D. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum :

1. Pasal 6 ayat (1) : "*Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu*";
2. Pasal 6 ayat (2) : " *Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip* :
   a. *jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;*
   b. *mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;*
   c. *adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;*
   d. *akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Pasal 10 : "*Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak* :
   a. *memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;*
   b. *memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;*
   c. *menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan*
   d. *mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1. Pasal 18 ayat (1) : *"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut :*
   k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pasal 18 ayat (3a) : *"Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama".*

F. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan

G. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Jo PKPU 13 Tahun 2017 pasal 18 ayat (3a) :

3. Perhitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut – turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut :
   a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
   b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

II. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon PPK se-Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Januari 2020 telah dilakukan penelusuran terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1) : *"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS"*, dan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa diperoleh Data dan Informasi sebagai berikut :

NAMA	KECAMATAN	Pemilihan /Pemilu	JABATAN/ NOMOR SK KPU
Syamsud, S,Pd.	Parangloe	PILBUP 2010	Anggota PPK .../KPU-GW/PKWK/XII/2009
	Parangloe	PILGUB 2012	Anggota PPK 06/PILGUB/SK/KPU.KAB.025.433280/VII/2012
	Parangloe	PILEG 2014	Anggota PPK 01/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/I/2014
	Manuju	Pemilu 2019	.....

III. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang N0. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan akan dilaksanakannya Pembentukan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran KPU nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

1. Penerimaan dan penentuan pembentukan PPK sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU;
2. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, tidak pernah terdaftar didalam tim kampanye, pelaksana kampanye dan/atau *berasal dari unsur/hal yang dilarang peraturan perundang-undangan.*

IV. Berdasarkan pada ketentuan - ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran Pemilihan maka ***dihimbau kepada KPU Kabupaten Gowa*** untuk melakukan penelusuran berkaitan dengan keterpenuhan syarat calon PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Demikian himbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Lampiran :
Nomor : 0006/K.SN-06/PM.00.02/II/2020
Tanggal : 02 Februari 2020